

ABSTRAK

Yulianti, 105261102420, Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam, *Dampak Hukum Kedudukan Anak Dalam Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Perspektif Hukum Islam*, (dibimbing oleh **M. Ilham Muchtar** dan **Muh. Chiar Hijazi**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hukum kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam. 2) Dampak hukum mengenai kedudukan anak kedudukan anak dalam nikah siri berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 dan perspektif hukum Islam.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data ini bersifat studi kepustakaan yang bersumber dari: Tafsir Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab Undang-Undang Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak dalam nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak dalam nikah siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya apabila mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun menurut perspektif hukum Islam, bahwa anak yang dilahirkan tersebut dianggap sah sepanjang pernikahan kedua orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. 2) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dampak hukum kedudukan anak dalam nikah siri adalah anak siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tidak berhak atas tunjangan, warisan dan hak-hak lainnya, merugikan anak di kemudian hari, dapat menjadi korban eksploitasi, tidak jelas kedudukannya, dan anak tersebut dapat mengalami beban psikologis. Adapun menurut perspektif hukum Islam, anak memiliki hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya, berhak atas nafkah, biaya pendidikan, warisan dan hak-hak lainnya.

Kata kunci : Dampak, Hukum, Anak, Nikah siri, Islam.